



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. PEMERINTAH KOTA KENDARI Cq. WALI KOTA KENDARI**, berkedudukan di Jalan Drs. Abdullah Silondae No. 8 Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sebagai Pembanding I semula Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kurniawan Ilyas, S.H., M.H, dan rekan-rekan yang mana seluruhnya adalah Pegawai pada Pemerintahan Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/237/2024 tanggal 4 Januari 2024 ;
- 2. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Abunawas No.17 Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, sebagai Pembanding II semula Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andhi Mahligai, S.Ip., M.Hum., selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan rekan-rekan yang merupakan Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1454/SKU-74.MP.01.01/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Lawan :

- 1. TRIWALUYO**, bertempat tinggal di BTN Wahana Prima Asri Blok E No.5 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- 2. AYUB SUDIBYO**, bertempat tinggal di Jalan Palapa No. 15 M Rt.008 Rw.004 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- 3. ERNA YUNIAR, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu No. 7 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI



4. **TITIK ISTIANAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu Lorong Semanggi Rt.004 Rw.001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **UTAMI DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu No. 5B Rt.004 Rw.001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;
6. **ROSTINAWATI, S.E.**, bertempat tinggal di Basuki Rahmat No. 77 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;
7. **BAMBANG PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu Rt.002 Rw.001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;
8. **FITRI SUGIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu Rt.004 Rw.001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **HERMAN SUSILO, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu Rt.002 Rw.001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;
10. **BUDI RAHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu Rt.003 Rw.004 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding X semula Penggugat X;
11. **AGUS HARTAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu No.5 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding XI semula Penggugat XI;
Terbanding I semula Penggugat I s/d Terbanding XI semula Penggugat XI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baron Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum dari kantor hukum HBH LAW OFFICE yang beralamat di
Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MT. Haryono Kompleks Ruko Bank BCA No. 11 Wua Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Reg. Nomor 885/Pdt/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

12. PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE Cq. BUPATI

KABUPATEN KONAWE, berkedudukan di Jalan Inolobunggadue I Kabupaten Konawe, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Mas'ud, S.H., M.M., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe, dan rekan-rekan yang merupakan Pegawai pada Kantor Setda Kabupaten Konawe berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 100.3/877/2023 tanggal 27 November 2023 ;

13. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KONAWE,

berkedudukan di Jalan Perkantoran Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultrawaty P., S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan rekan-rekan yang merupakan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 808/SKH-74.02.MP.02/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

14. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI,

berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kelurahan Lalolara, Kota Kendari, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asran., S.SiT., selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan rekan-rekan yang merupakan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1569/SKu-74.71.MP.02.01/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

15. KEPALA KELURAHAN ANDUONOHU,

berkedudukan di Jalan Pisang Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, dalam hal ini menugaskan Muhammad Idil, S.Pt., selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Anduonohu, dan rekan yang merupakan Kasi Trantib

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Anduonohu berdasarkan surat tugas Nomor :
140/66/2023 tanggal 14 November 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 11 Juli 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 11 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara yakni tanah lapang yang berada di Jalan Kancil, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari (tepat di depan Kantor Kelurahan Anduonohu) dengan luas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga belas ribu meter persegi) dan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan umum;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan umum;
- adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Yusuf Malaka;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan VI yang menguasai tanah objek perkara merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
 4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1993 atas nama Pemerintahan Kabupaten Kendari yang terbit atas tanah objek perkara;
 5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pencatatan atas tanah objek perkara sebagai bagian dari asset Pemerintahan Kota Kendari;
 6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Nomor 20/HP/INST/BPN-Sultra/93;
 7. Menghukum kepada Tergugat I dan VI untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula;
 8. Menghukum Tergugat II, III, IV, dan V tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.829.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari diucapkan pada tanggal 11 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Juli 2024, tidak dihadiri Tergugat VI dan telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat VI pada tanggal 22 Juli 2024. Kemudian oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding, Nomor : 117/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 22 Juli 2024, dan oleh Kuasa Pembanding II semula Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 23 Juli 2024 masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari.

Pemohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III tersebut disertai dengan memori banding yang masing-masing diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan Kuasa Pembanding II tersebut telah disampaikan kepada Kuasa para Terbanding semula para Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat V secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari masing-masing pada tanggal 26 Juli 2024 serta kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI melalui surat tercatat pada tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III tersebut, oleh Kuasa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Agustus 2024 yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 117/Pdt.G/ 2023/ PN.Kdi tanggal 06 Februari 2024 ;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya - ex aequo et bono-

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat III seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 117/PDT.G/2023/PN. KDI Tanggal 11 Juli 2024.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat III.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing (Diskualifikasi in Person);
4. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Daluarsa;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 20/Hp/Inst/Bpn-Sultra/4/1993 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kab.

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari yang dahulu terletak di Kabupaten Kendari sekarang Kota Kendari telah terbit sesuai dengan prosedur yang berlaku;

4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 00012 Tahun 1993 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Kab. Kendari, Gambar Situasi Nomor: 26/1993, tanggal 19 Januari 1993 seluas \pm 13.568 M2 diterbitkan sesuai dengan Prosedur yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa sah milik Tergugat I sebagaimana Sertipikat Hak Pakai No. 00012 Tahun 1993 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Kab. Kendari, Gambar Situasi Nomor: 26/1993, tanggal 19 Januari 1993 seluas \pm 13.568 M2;
6. Menghukum Terbanding/Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Pembanding/Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/PN Kdi, tertanggal 11 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 11 Juli 2024, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan memori banding dari Pembanding II semula Tergugat III serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar dengan memperhatikan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dari uraian - uraian pada memori banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III tidak

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat adanya hal - hal yang baru, melainkan hanya berupa bentuk pengulangan sebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 11 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juli 2024, Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Kdi, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 yang terdiri dari MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. dan Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh LA ODE SAMNI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 63/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)